

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. **Implementasi kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum terlaksana secara optimal.** Dalam praktiknya, pengadilan tidak lagi melakukan pengiriman salinan putusan perceraian secara langsung kepada Pegawai Pencatat Nikah, baik melalui mekanisme manual maupun pemberitahuan resmi. Sebaliknya, pengadilan hanya menyediakan akses terhadap salinan putusan dan akta cerai melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses oleh para pihak secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme dari sistem pengiriman aktif oleh pengadilan menjadi sistem akses pasif oleh para pihak. Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*).
2. **Implikasi hukum dari tidak optimalnya pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdampak pada aspek kepastian hukum dan tertib administrasi pencatatan perceraian.** Tidak dilaksanakannya kewajiban pengiriman salinan

putusan secara langsung oleh panitera menyebabkan Pegawai Pencatat Nikah tidak memperoleh informasi dan dasar administratif secara resmi untuk melakukan pencatatan perceraian. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data antara putusan pengadilan dengan pencatatan administrasi di Kantor Urusan Agama, serta menyebabkan keterlambatan atau bahkan tidak dilakukannya pencatatan perceraian. Akibatnya, status hukum para pihak dalam administrasi perkawinan menjadi tidak jelas, yang dapat berdampak pada berbagai aspek hukum lainnya, seperti pencatatan perkawinan kembali, administrasi kependudukan, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa norma hukum yang masih berlaku secara yuridis belum diikuti dengan efektivitas dalam implementasinya, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian dan tertib administrasi belum tercapai secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Terkait implementasi kewajiban panitera

Diperlukan optimalisasi pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui penyusunan mekanisme teknis yang jelas dan terstandar di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Implementasi kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian sebaiknya tidak hanya mengandalkan penyediaan akses melalui sistem elektronik, tetapi juga tetap mengakomodasi unsur tindakan aktif sebagaimana dimaksud dalam norma undang-undang. Oleh karena itu, pengadilan dapat mengembangkan sistem pengiriman berbasis elektronik yang bersifat otomatis dan terintegrasi dengan

Kantor Urusan Agama, sehingga kewajiban normatif tetap terpenuhi tanpa mengabaikan efisiensi pelayanan publik.

2. Terkait implikasi hukum dari pelaksanaan Pasal 84 ayat (1)

Untuk menghindari dampak terhadap kepastian hukum dan tertib administrasi pencatatan perceraian, diperlukan penguatan koordinasi antara pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama dalam hal pertukaran data dan informasi mengenai putusan perceraian. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan yang lebih tegas, baik dalam bentuk pedoman teknis maupun regulasi lanjutan, guna memastikan bahwa setiap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dapat segera ditindaklanjuti dalam sistem pencatatan resmi. Dengan demikian, implikasi hukum berupa ketidaksinkronan data dan ketidakpastian status hukum para pihak dapat diminimalisir.